

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah bersama bangsa ini. Penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Karena itu, perlu ada kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat dan lembaga lembaga sosial untuk mengatasi masalah ini. Dampak yang ditimbulkan dari kemiskinan sangat besar, diantaranya sulitnya masyarakat untuk berobat jika menderita sakit, memang banyak warga yang dibiayai oleh pemerintah, akan tetapi harus melewati proses yang rumit.

Didalam pasal 34 UUD 1945, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Maka sudah semestinya negara, baik itu Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Kabupaten, ikut berperan dalam mengatasi masalah kemiskinan ini.

Masalah kemiskinan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia bisa dientaskan dengan zakat. Karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam. Hampir 87,21% penduduk Indonesia beragama Islam¹. Sebagai umat Islam, menunaikan zakat itu menjadi suatu kewajiban. Dari persentase tersebut jelas bahwa umat Islam mempunyai peran besar dalam mengentaskan kemiskinan, diantaranya melalui zakat.

Luasnya wilayah Indonesia dan juga banyaknya penduduk Islam di Indonesia, membuat zakat harus dikelola oleh suatu badan atau lembaga yang khusus menangani masalah zakat tersebut. Hal ini bertujuan agar zakat yang dihimpun dapat diberdayakan secara maksimal. Jika zakat tidak dikelola oleh badan atau lembaga, maka kecil kemungkinan zakat bisa dioptimalkan, baik itu penghimpunannya maupun penyaluran dan pemberdayaannya.

Pada tahun 1968 masalah Zakat Mulai menjadi perhatian Pemerintah, dengan dibentuknya Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS).

¹ Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Membangun Peradaban Zakat Nasional*. 2015. Hal 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAZIS ini berfungsi sebagai pengelola zakat, mengatur dan mengolahnya agar dapat dimaksimalkan fungsinya. Inilah awal mula zakat masuk dalam ranah pemerintahan, sehingga pengelolaannya dipantau oleh pemerintah agar tepat sasaran².

Pengelolaan Zakat saat ini dikelola oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang merupakan sebuah lembaga pemerintah non struktural. Selain BAZNAS, zakat di Indonesia juga dikelola oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat) . LAZ ini bertujuan untuk membantu kinerja BAZNAS agar zakat di Indonesia bisa diberdayakan semaksimal mungkin. Kedua lembaga inilah yang mengelola zakat, mulai dari penghimpunan, pemberdayagunaan, penyaluran dan pendistribusian, serta pendampingan terhadap mustahik zakat. Pengelolaan zakat oleh kedua lembaga tersebut diatur didalam Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Keputusan DIRJEN BIMAS Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat³

Penulis melihat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan perhatian yang cukup tinggi dan memberikan peran yang sangat baik kepada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti untuk lebih mengoptimalkan fungsi dari BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non structural, harusnya didukung oleh pemerintah. Baik itu pemerintah pusat, provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota. Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan peranan guna mendukung BAZNAS dalam menjalankan fungsinya. Buktinya pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan peran dalam bidang Regulator, fasilitator,

² Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Membangun Peradaban Zakat Nasional*. Hal 79

³ Hj. Umrotul Khasanah, M.Si. *Manajemen Zakat Modern (Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat)*. (Malang: Uin Maliki Press .2010) Hal 69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

motivator, distributor, operator, eksekutor dan pengawas. Ketujuh peran ini ada yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dan sudah berjalan dengan baik, namun ada juga peranan yang masih kurang optimal yang diberikan oleh pemerintah.

Peran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut diberikan guna untuk mengoptimalkan fungsi BAZNAS, Penulis melihat adanya penurunan yang signifikan dalam hal pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS. Hal ini berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Pada tahun 2015, pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti Mencapai Rp. 6.145.452.641. Namun, pada tahun 2016 terjadi penurunan pengumpulan menjadi Rp 1.307.939.395. dan pada tahun 2017 pengumpulan zakat menurun menjadi Rp 517.785.587⁴.

Dengan terjadinya penurunan yang signifikan terhadap pengumpulan zakat, maka sangat perlu adanya peran pemerintah dalam mengoptimalkan fungsi BAZNAS. Pemerintah terlihat telah memberikan peran didalam bidang Regulator, fasilitator, motivator, distributor, operator, eksekutor dan pengawas. Didalam fasilitator pemerintah terlihat memberikan peran dengan memberikan 5 unit ambulan laut, sehingga membuat BAZNAS Kabupaten kepulauan Meranti menjadi satu satunya BAZNAS yang memiliki ambulan laut. pemerintah juga memberikan 1 unit ambulan darat, serta pemberian mobil operasional yang sangat membantu dalam hal mendistribusikan dan menjemput zakat ke UPZ.

Berangkat dari fenomena fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Mengoptimalkan Fungsi BAZNAS.

B. Alasan Pemilihan Judul.

Ada beberapa hal yang menjadi alasan peneliti dalam memilih judul ini, yaitu:

⁴ Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena penulis melihat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat berperan aktif dalam mengoptimalkan fungsi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti..
2. Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena berhubungan dengan peran Pemerintah dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti, dan juga sesuai dengan jurusan penulis yakni Manajemen Dakwah konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf
3. Dalam segi waktu, dana, tenaga, sarana dan prasarana lainnya penulis merasa mampu dan sanggup untuk melakukannya.
4. Judul ini sebelumnya belum pernah diteliti pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi khusus nya pada Jurusan Manajemen Dakwah

C. Penegasan Istilah

Dalam penelitian yang berjudul **“Peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Mengoptimalkan Fungsi BAZNAS”** Penulis perlu mempertegas beberapa istilah kunci yang penulis anggap penting maksudnya untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka penulis perlu memberikan penegasan pada istilah-istilah berikut:

1. Peran

Serangkaian perilaku atau tindakan yang diharapkan pada seseorang atau lembaga sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal⁵

2. Optimal (mengoptimalkan)

Optimal memiliki makna terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan megoptimalkan, sehingga mengoptimalkan adalah suatu tindakan atau proses atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah Desain, Sistem, atau Keputusan) menjadi lebih baik⁶ .

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, PT Gramedia. 2008) Hal 1051

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, PT Gramedia. 2008) Hal 985



3. Fungsi BAZNAS

Fungsi BAZNAS Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dalam pasal 6 adalah perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pendampingan⁷.

D. Permasalahan

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mengoptimalkan fungsi BAZNAS. Penulis menilai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berperan aktif dalam membantu BAZNAS menjalankan fungsinya agar semakin optimal.

E. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengoptimalkan fungsi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Manfaat

Adapun Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dan kontribusi pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mengoptimalkan fungsi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti.

a) Secara teoritis.

- 1) Sebagai bahan-bahan informasi ilmiah bagi penelitian-penelitian kedepannya yang juga ingin meneliti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti.

⁷Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Komplikasi Peraturan dan Standar Pengawasan Umum Lembaga Zakat*. Hal 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Memperkaya khazanah kajian ilmu tentang peran pemerintah dan juga peran Badan Amil Zakat Nasional
 - 3) Penelitian ini sebagai sarana menambah wawasan dan memaksimalkan keahlian penulis sebagai calon akademisi bidang Manajemen Dakwah
- b) Secara Praktis
- 1) Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan rujukkan dalam melakukan penelitian-penelitian yang sama yakni dibidang peran pemerintah maupun fungsi BAZNAS..
 - 2) Penelitian ini mampu diharapkan mampu memberikan kontribusi pengkajian dan pembelajaran pada jurusan Manajemen dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi.
 - 3) Sebagai syarat menyelesaikan perkuliahan pada program Sarjana Strata Satu (S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial(S. Sos) Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam melihat dan memahami penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa. Adapun isi susunan laporan penelitian ini adalah

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian, jenis pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel teknik pengumpulan data, uji validitas data, teknik analisis data

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi tentang gambaran umum BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti mulai dari sejarah pendiriannya, dasar hukum BAZNAS, visi dan misi, struktur organisasi, ruang lingkup, tugas pokok, program-program BAZNAS serta profile Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi hasil analisa dan pembahasan tentang bagaimana peran yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengoptimalkan fungsi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**